

Perspektif Yuridis Atas Kasus Gregorius Ronald Tannur: Menelusuri Keberlakuan Hukum Dalam Berkeadilan Melalui Peradilan

Poppy Primadana Top Gea¹ Nailah Ariqah² Govara Remeina Pitang³ Andryawan⁴

Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta^{1,2,3,4}

Email: poppy.205220306@stu.untar.ac.id¹ nailah.205220002@stu.untar.ac.id²
govara.205220039@stu.untar.ac.id³ andryawan@fh.untar.ac.id⁴

Abstrak

Kasus Gregorius Ronald Tannur menggambarkan tantangan signifikan dalam penerapan sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya dalam memastikan pemenuhan asas legalitas, keadilan prosedural, dan keadilan substantif. Artikel ini berfokus pada analisis yuridis normatif terhadap proses hukum yang dijalani oleh pelaku, yang dimulai dari tahap penyidikan, proses peradilan tingkat pertama, hingga kasasi. Berdasarkan alat bukti, termasuk rekaman CCTV, pelaku terbukti melakukan penganiayaan berat terhadap korban, yang meliputi pemukulan menggunakan botol hingga tindakan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Tindakan tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana penganiayaan berat sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) dan (3) KUHP. Artikel ini juga membahas prinsip keadilan prosedural. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menyoroti perlunya evaluasi terhadap penerapan hukum positif dalam kasus ini, khususnya dalam mengatasi ketidakpastian hukum dan memastikan penegakan hukum yang konsisten dengan prinsip-prinsip dasar keadilan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang relevan dan ketentuan hukum yang berlaku, artikel ini memberikan refleksi kritis terhadap proses peradilan di Indonesia, yang sering kali dihadapkan pada tantangan dalam menjaga keseimbangan antara formalitas hukum dan nilai-nilai keadilan substantif. Diharapkan, analisis ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan sistem hukum dan peradilan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum dalam mewujudkan keadilan yang sebenarnya.

Kata Kunci: Gregorius Ronald Tannur, Penganiayaan berat, Normatif, Asas Legalitas, Evaluasi

Abstract

The case of Gregorius Ronald Tannur illustrates significant challenges in the implementation of the criminal justice system in Indonesia, particularly in ensuring the fulfillment of the principles of legality, procedural justice, and substantive justice. This article focuses on a normative juridical analysis of the legal processes undertaken by the perpetrator, starting from the investigation phase, trial at the first level, to the cassation stage. Based on evidence, including CCTV footage, the perpetrator was proven to have committed severe assault against the victim, involving physical violence using a bottle and actions that ultimately led to the victim's death. These actions fulfill the elements of severe assault as stipulated in Article 351 paragraphs (1) and (3) of the Indonesian Criminal Code (KUHP). This article also discusses the principles of procedural justice. Through a normative juridical approach, the study highlights the need for an evaluation of the application of positive law in this case, particularly in addressing legal uncertainties and ensuring law enforcement aligns with the fundamental principles of justice as mandated by the 1945 Constitution and the Indonesian Criminal Procedure Code. By considering relevant facts and applicable legal provisions, this article provides a critical reflection on Indonesia's judicial process, which often faces challenges in balancing legal formalities with the values of substantive justice. It is hoped that this analysis can serve as an evaluation tool for improving the legal and judicial systems while enhancing public trust in legal institutions to achieve true justice.

Keywords: Gregorius Ronald Tannur, Severe Assault, Normative, Principle of Legality, Evaluation



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Kasus Gregorius Ronald Tannur merupakan salah satu kasus hukum yang menyoroti kompleksitas dan tantangan dalam sistem peradilan Indonesia. Kasus ini, yang telah menempuh perjalanan panjang melalui berbagai tahapan peradilan, tidak hanya menjadi bahan perbincangan di kalangan praktisi hukum, tetapi juga memicu diskusi mendalam mengenai keberlakuan hukum dan penerapan prinsip keadilan dalam praktek peradilan kita. Sebagai sebuah kasus yang melibatkan berbagai elemen hukum, baik dalam aspek pidana, prosedural, maupun substansial, kasus ini menyajikan gambaran tentang bagaimana hukum bekerja dalam realitas yang penuh dengan ketidakpastian dan ketidaksempurnaan. Di Indonesia, sistem peradilan sering kali dipandang sebagai lembaga yang bertugas untuk mewujudkan keadilan, namun dalam kenyataannya, banyak pihak yang meragukan apakah sistem tersebut selalu dapat mencapainya. Kasus Gregorius Ronald Tannur mengungkapkan beberapa permasalahan mendalam yang mencakup ketidakpastian hukum, ketidakadilan dalam penerapan hukum, serta lambannya proses peradilan yang menimbulkan berbagai ketegangan sosial. Oleh karena itu, penting untuk meninjau lebih lanjut kasus ini dari perspektif yuridis, guna menganalisis apakah keputusan-keputusan hukum yang diambil selama proses peradilan benar-benar mencerminkan asas keadilan yang hakiki.

Perjalanan panjang kasus ini dimulai dengan sebuah peristiwa yang melibatkan sejumlah tuduhan yang cukup berat terhadap Gregorius Ronald Tannur, yang pada akhirnya harus menjalani serangkaian proses hukum yang panjang. Dari penyidikan awal, proses pemeriksaan di pengadilan tingkat pertama, hingga upaya banding dan kasasi, kasus ini menghadirkan berbagai dilema hukum yang sulit dijawab dengan tegas. Tuntutan hukum yang dihadapi oleh Tannur mengundang berbagai interpretasi mengenai penerapan hukum positif yang berlaku, baik dari segi asas legalitas, keadilan prosedural, maupun keadilan substantif. Dalam konteks ini, artikel ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana keberlakuan hukum dalam kasus Gregorius Ronald Tannur, dengan fokus pada dinamika yang terjadi selama proses peradilan yang panjang dan penuh dengan tantangan. Sebagai mahasiswa hukum, sangat penting untuk memahami bahwa hukum tidak hanya sekadar aturan yang harus ditaati, tetapi juga sebagai alat yang berfungsi untuk menciptakan keadilan. Oleh karena itu, perlu ada evaluasi kritis terhadap bagaimana hukum diterapkan dalam kasus ini, terutama terkait dengan keberimbangan antara penegakan hukum dan pencapaian keadilan bagi individu yang terlibat. Salah satu isu utama yang menjadi sorotan dalam kasus ini adalah apakah setiap tahapan dalam peradilan telah memenuhi prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam hukum Indonesia, terutama yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta berbagai konvensi internasional yang telah diratifikasi. Prinsip keadilan procedural, yang mencakup hak-hak terdakwa untuk memperoleh peradilan yang adil, pemeriksaan yang transparan, dan perlakuan yang tidak diskriminatif, menjadi sangat relevan dalam konteks ini. Selain itu, keadilan substantif, yang berfokus pada pencapaian hasil yang benar dan adil dalam substansi perkara, juga patut dipertanyakan dalam konteks perjalanan panjang kasus ini.

Proses hukum yang dihadapi oleh Gregorius Ronald Tannur juga menunjukkan tantangan dalam hal transparansi dan akuntabilitas lembaga-lembaga hukum yang terlibat. Ketidakpastian dalam keputusan-keputusan pengadilan, baik di tingkat pertama maupun dalam proses banding dan kasasi, menunjukkan adanya celah-celah dalam sistem yang mungkin mengarah pada ketidakadilan atau kesalahan hukum. Di sinilah pentingnya evaluasi terhadap keputusan-keputusan hukum yang diambil, serta peran dari lembaga pengawas seperti Komisi Yudisial dan lembaga masyarakat sipil dalam menjaga agar sistem peradilan tidak jatuh ke dalam praktik yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar keadilan. Perhatian

khusus juga perlu diberikan pada aspek perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan ini. Kasus Gregorius Ronald Tannur memberikan gambaran bagaimana hukum dapat dipergunakan tidak hanya untuk menghukum, melainkan juga untuk memastikan bahwa hak-hak individu dihormati sepanjang proses hukum. Hak untuk mendapatkan peradilan yang adil, hak untuk dibela, dan hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif adalah hak-hak yang harus diperjuangkan di setiap tingkat peradilan.

Kasus ini menjadi bahan refleksi yang penting untuk mengevaluasi sejauh mana sistem peradilan di Indonesia telah mampu menciptakan keadilan yang sesuai dengan harapan masyarakat dan cita-cita hukum negara. Apakah proses peradilan yang dilalui oleh Gregorius Ronald Tannur benar-benar memenuhi standar keadilan yang adil dan berimbang? Atau justru mengungkapkan kelemahan mendasar dalam implementasi hukum yang dapat berisiko merugikan pihak-pihak yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum yang lebih baik? Melalui analisis ini, diharapkan dapat ditemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, sekaligus memberikan rekomendasi bagi perbaikan sistem hukum dan peradilan di masa depan. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya berfungsi untuk mengkaji kasus Gregorius Ronald Tannur secara mendalam, tetapi juga untuk memperluas wawasan kita mengenai relevansi hukum dalam menciptakan keadilan yang sejati di Indonesia. Sebagai bagian dari masyarakat hukum yang terus berkembang, penting bagi kita untuk selalu mengkritisi dan mengawal penerapan hukum agar tidak hanya memenuhi aspek legalitas namun juga mampu mencapai tujuan utamanya, yaitu keadilan yang sebenar-benarnya bagi semua pihak.

Rumusan Masalah

1. Apakah Tindakan yang telah dilakukan oleh Gregorius Ronald Tannur memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana sesuai dengan KUHP atau Peraturan Perundang-undangan lainnya?
2. Bagaimana regulasi antara keberlakuan hukum yang tertera dalam berkeadilan melalui peradilan?

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian. Berdasarkan proses penelitian yang dilakukan, digunakan analisa untuk menyusun data yang telah didapatkan untuk menyusun data yang telah didapat dan diolah sesuai prosedur penelitian. Dalam melaksanakan penelitian hukum, mengumpulkan data tidak hanya menggunakan satu metode sehingga diperlukan metode lainnya. Dalam melaksanakan penelitian hukum, mengumpulkan data tidak hanya menggunakan satu metode sehingga diperlukan metode lainnya. Jenis penelitian yang disebutkan adalah penelitian Yuridis Normatif (doktrinal), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dalam bentuk meneliti bahan pustaka guna mengumpulkan data dari berbagai sumber. Pengkajian yang dilakukan bermanfaat untuk mengetahui pembaharuan hukum pidana serta membandingkan tata aturan hukum yang berkaitan dengan hukum pidana.
2. Sifat Penelitian. Pada penelitian ini sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, dengan mendeskripsikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan didukung dengan beberapa teori-teori hukum serta kejadian-kejadian yang menunjukkan gejala awal dengan adanya implementasi hukum di dalam masyarakat sehingga data dapat diolah secara relevan dan signifikan.
3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data
 - a. Jenis Pengumpulan Data. Jenis pengumpulan data dalam penelitian hukum ini meliputi 2 jenis data, yaitu:

- 1) Data Primer. Data yang digunakan diperoleh melalui mengidentifikasi langsung berkaitan dengan aspek masyarakat yang berhubungan. Dalam hal ini, sumber utama dalam penelitian ini adalah kasus kekerasan dan penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku yaitu Gregorius Ronald Tannur terhadap kekasihnya hingga meninggal dunia.
- 2) Data Sekunder. Bahan hukum sekunder juga dikenal sebagai bahan yang mendukung dengan tujuan untuk menyempurnakan data bahan primer karena menjelaskan bahan hukum primer dapat dilakukan dengan menganalisa dan mencari pemahaman yang lebih rinci sehingga dapat menghasilkan analisis hukum yang kuat melalui penguatan landasan hukum yang memuat unsur penting di dalamnya. Data yang akan diperoleh mencakup buku kepustakaan, dokumen-dokumen resmi, jurnal, peraturan perundang-undangan, bahkan bisa didapatkan melalui hasil-hasil penelitian yang bersifat laporan.
 - a) Bahan Hukum Primer. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terutama sebagai bahan yang secara khusus memiliki otoritas yang mengikat. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan hakim dan segala bentuk dokumen resmi. Bahan hukum primer yang digunakan penelitian ini adalah:
 - (1) Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby;
 - (2) Pasal 351 (1) dan (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang menyebabkan kematian karena kealpaannya;
 - (3) Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pembunuhan;
 - (4) Pasal 210 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pemberian atau menjanjikan kepada hakim untuk mempengaruhi putusan;
 - (5) Pasal 6 dan Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - (6) Pasal 3, 6 dan 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
 - b) Bahan Sekunder. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang juga dikenal sebagai informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber literatur. Bahan primer hukum mempunyai sifat yang tidak mengikat tetapi di samping itu bahan hukum sekunder dapat menunjang bahan hukum primer, berupa buku, artikel, jurnal yang berkaitan dan mempunyai unsur jelas dengan pelaku tindak pidana penganiayaan hingga pembunuhan.
4. Pendekatan Penelitian. Pendekatan penelitian adalah suatu cara memperoleh informasi terhadap permasalahan yang sedang dicari jawabannya. Berbagai bentuk pendekatan penelitian hukum yaitu, pendekatan undang-undang (statue approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan komparatif (comparative approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian ini menggunakan bentuk pendekatan melalui pendekatan undang-undang (statue approach) dengan mengkaji undang-undang berkaitan dengan penganiayaan hingga pembunuhan. Penelitian ini juga dilakukan menggunakan pendekatan kasus (case approach) yaitu dengan menelaah kasus-kasus yang memiliki kaitannya dengan isu yang telah dihadapi kemudian menjadi putusan pengadilan yang menjadi dasar kekuatan yang tetap.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis terhadap Tindakan Gregorius Ronald Tannur berdasarkan Pasal 351 Ayat (3) KUHP

Kronologis kejadian bermula dimana Terdakwa Gregorius Ronald Tannur menghadiri karaoke di Blackhole KTV bersama korban Dini Sera Afrianti dan saksi-saksi lainnya pada 3

Oktober 2023 malam. Dalam ruangan karaoke, terjadi interaksi sosial, termasuk konsumsi minuman beralkohol, meskipun korban sempat menolak. Pada 4 Oktober 2023 dini hari, mereka meninggalkan ruangan karaoke, dan di depan lift terjadi cekcok yang berlanjut ke dalam lift. Dalam lift, korban menampar terdakwa, yang dibalas dengan tindakan mencekik, menendang, dan memukul kepala korban menggunakan botol minuman. Setelah insiden di lift, keduanya menuju parkir basement, di mana konflik kembali terjadi. Terdakwa dengan sengaja mengemudikan mobilnya ke arah kanan, melindas tubuh korban yang bersandar pada sisi kiri kendaraan. Setelah menyadari insiden tersebut, terdakwa memindahkan mobil untuk memberi jalan pada kendaraan lain, lalu awalnya mengaku tidak mengenal korban kepada saksi-saksi di lokasi. Selanjutnya, terdakwa membawa korban yang sudah tidak sadarkan diri ke apartemen menggunakan kursi roda, kemudian meninggalkan korban kepada petugas keamanan (Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby).

Korban akhirnya dibawa ke Rumah Sakit National Hospital oleh saksi lainnya, di mana dinyatakan telah meninggal dunia dengan indikasi kematian tidak wajar. Hasil autopsi menunjukkan luka-luka serius yang konsisten dengan tindakan kekerasan fisik. Terdakwa kemudian dimintai keterangan atas tindakannya dan menghadapi proses hukum atas tuduhan perampasan nyawa korban secara sengaja. Perbuatan Gregorius Ronald Tannur oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan beberapa pasal yaitu Pasal 338 KUHP atau kedua Pasal 351 ayat (3) KUHP atau Pasal 359 KUHP dan Pasal 351 ayat (1) KUHP. Adapun rumusan bunyi pasal 338 KUHP, pasal 359 KUHP dan pasal 351 KUHP adalah sebagai berikut (Solahuddin, 2008): "Pasal 338 Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun." "Pasal 359 Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun."

"Pasal 351 KUHP

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana."

Tindakan yang dilakukan Gregorius Ronald Tannur terbukti memenuhi unsur-unsur Pasal 351 Ayat (3) KUHP yang mengatur bahwa penganiayaan yang menyebabkan kematian diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Menurut R. Soesilo, penganiayaan adalah tindakan yang menyebabkan rasa tidak enak, rasa sakit, luka, atau merusak kesehatan (Soesilo, 1991). Pasal 351 Ayat (3) menambahkan bahwa apabila tindakan penganiayaan mengakibatkan kematian, pelaku diancam dengan pidana penjara hingga tujuh tahun. Pasal 351 mengatur bahwa tindakan penganiayaan harus dilakukan dengan sengaja dan menimbulkan Akibat Hukum berupa Luka-Luka Berat yang Mengakibatkan Kematian. Tindakan Ronald Tanur dinilai telah memenuhi definisi ini karena sengaja menyakiti korban dengan kekerasan fisik yang berakibat fatal. Unsur kesengajaan terlihat jelas dari tindakan Ronald yang menggilas korban dengan mobil. Penggunaan kendaraan untuk melukai korban menunjukkan adanya niat jahat (*mens rea*) yang menjadi elemen utama dalam tindak pidana penganiayaan berat. Unsur akibat, sebagaimana diatur dalam Ayat (3) dapat dianalisis berdasarkan adanya luka berat pada korban, yang ditunjukkan melalui hasil visum dan laporan

forensik sehingga termasuk penyebab langsung kematian korban yang mana hubungan sebab-akibat ini memperkuat penerapan Pasal 351 Ayat (3). Tindakan ini didukung oleh fakta bahwa korban, Dini Sera Afrianti, meninggal dunia akibat penganiayaan. Penganiayaan dalam konteks ini melibatkan tindak kekerasan fisik yang telah ditunjukkan melalui bukti bekas luka pada tubuh korban dan tindakan menggilas korban dengan mobil, sebagaimana ditunjukkan dalam bukti CCTV yang diajukan di persidangan. Menurut R. Soesilo, penganiayaan melibatkan tindakan yang sengaja menyebabkan rasa sakit, luka, atau merusak kesehatan. Tindakan Ronald, yang menggilas korban, menunjukkan intensi untuk menyakiti yang berujung pada kematian. Bukti bahwa luka-luka korban tidak terjadi karena kecelakaan, melainkan akibat kekerasan, menguatkan bahwa tindakan ini termasuk penganiayaan berat sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (3) (Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby)..

Fakta bahwa kematian korban terjadi setelah rangkaian tindakan kekerasan, termasuk penggilasan dengan mobil, menunjukkan hubungan sebab-akibat antara tindakan Ronald dan kematian korban. Hal ini memenuhi unsur dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP bahwa tindakan tersebut menyebabkan kematian. Keberadaan saksi, rekaman CCTV, serta bukti medis memperkuat argumen bahwa tindakannya termasuk penganiayaan yang berujung pada kematian. Berdasarkan analisis kasus, tidak ditemukan alasan pembenaran yang dapat menghapuskan unsur pidana. Ronald tidak berada dalam keadaan membela diri, keadaan darurat, atau motif lain yang dapat dianggap sebagai pembenaran sehingga tindakannya jelas melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHP tanpa alasan yang sah. Berdasarkan uraian diatas terkait penjelasan unsur-unsur Pasal 351 Ayat (3) KUHP dimana menunjukkan bahwa tindakan Ronald telah memenuhi unsur kesengajaan, akibat, dan hubungan sebab-akibat antara tindakan dan kematian korban yang mana semuanya juga telah terbukti secara hukum, maka bisa disimpulkan bahwa setidaknya tindakan Ronald telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP secara sah dan meyakinkan.

Regulasi antara keberlakuan hukum yang tertera dalam berkeadilan melalui peradilan

Keberlakuan hukum mengacu pada penerapan hukum yang berlaku dalam suatu sistem hukum tertentu. Di Indonesia, misalnya, hukum yang berlaku adalah hukum yang telah ditetapkan oleh lembaga legislatif (DPR) dan diberlakukan oleh pemerintah. Hukum tersebut kemudian diterapkan dalam proses peradilan, di mana hakim menggunakan aturan tersebut untuk membuat keputusan. Peradilan yang berkeadilan berarti bahwa sistem peradilan harus memberikan perlakuan yang sama kepada semua pihak yang terlibat dalam kasus hukum, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau politik mereka. Keberlakuan hukum yang adil mengharuskan bahwa setiap orang mendapatkan hak untuk didengar dan diproses dengan cara yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan (Sudrajat, 2024). Regulasi dalam peradilan mencakup seperangkat aturan yang mengatur bagaimana proses hukum dilaksanakan. Regulasi ini mencakup prosedur peradilan yang harus diikuti oleh semua pihak, dari pengadilan tingkat pertama hingga kasasi, serta pengawasan terhadap pelaksanaan hukum untuk memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan. Regulasi dalam sistem hukum bertujuan untuk memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil. Sebagai contoh, proses peradilan yang transparan, akses yang setara untuk semua pihak, serta keputusan yang tidak memihak adalah bagian dari upaya untuk memastikan keberlakuan hukum tersebut menghasilkan keadilan. Hakim, sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan, harus menerapkan hukum dengan cara yang tidak diskriminatif dan berdasarkan pada bukti yang ada. Dengan kata lain, regulasi hukum dan keberlakuan hukum harus mendukung peradilan yang berkeadilan dengan memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan baik, tanpa adanya ketidakadilan atau penyalahgunaan kekuasaan. Regulasi yang ada

dalam sistem hukum harus memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil, tanpa diskriminasi, dan memberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak yang terlibat (Nikhio, 2023).

Hukum menjadi instrumen utama untuk mencapai kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Namun, keadilan sebagai tujuan hukum sering kali berbeda dari keberlakuan hukum itu sendiri (Islamiyati, 2018). Pasal-pasal seperti Pasal 338, Pasal 359, dan Pasal 351 KUHP mengatur sanksi pidana secara spesifik, tetapi penerapannya tidak selalu mencerminkan keadilan substantif, melainkan lebih kepada keadilan prosedural yang berlandaskan norma hukum. Misalnya, Pasal 338 KUHP menegaskan ancaman pidana 15 tahun penjara bagi siapa saja yang sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Secara normatif, pasal ini memberikan dasar hukum untuk menjatuhkan sanksi pidana. Namun, fokus utama dari pasal ini adalah pada kepastian hukum, bukan keadilan bagi korban atau terdakwa. Keadilan lebih banyak dipahami sebagai "kesesuaian antara fakta hukum dengan norma hukum," bukan sebagai perlakuan yang setara dalam konteks moral atau sosial. Pengadilan berfungsi sebagai forum untuk menerapkan aturan secara objektif berdasarkan bukti dan fakta. Prinsip "lex scripta" (hukum yang tertulis) menjadi landasan utama, sehingga hakim tidak diberi ruang untuk menafsirkan hukum berdasarkan nilai-nilai moral yang subjektif sehingga regulasi hukum berfungsi lebih sebagai alat kontrol sosial, bukan sebagai instrumen keadilan secara hakiki (Samuel, 2022).

Penerapan Pasal 351 ayat (3) KUHP dalam kasus Ronald Tannur menunjukkan adanya celah antara hukum positif dan konsep keadilan. Tindakan terdakwa Ronald Tannur yang berupa serangkaian kekerasan hingga penggilasan korban dengan mobil, jelas memenuhi unsur kesengajaan sebagaimana diatur dalam pasal 351 KUHP. Namun, ancaman hukuman maksimal tujuh tahun penjara tampaknya tidak cukup mencerminkan keadilan substantif, mengingat dampak serius yang ditimbulkan, yaitu hilangnya nyawa seseorang. Prinsip keadilan dalam hukum cenderung bersifat abstrak dan kontekstual sehingga penerapan hukum hanya mencakup aspek-aspek yang dapat dibuktikan secara objektif, seperti niat jahat (*mens rea*) dan hubungan sebab-akibat (Nasution, 2017). Namun, keadilan yang dirasakan oleh keluarga korban, seperti derita atas kehilangan anak, tidak menjadi bagian dari proses hukum formal. Hal ini menguatkan pandangan bahwa hukum adalah alat yang terbatas untuk mencapai keadilan. Hukum dan keadilan adalah konsep yang berbeda, meskipun saling berkaitan. Hukum adalah norma yang mengatur perilaku manusia, sedangkan keadilan adalah nilai yang mencerminkan apa yang benar atau pantas dalam perihal moral dan sosial. Penerapan Pasal 351 ayat (3) KUHP terhadap terdakwa Ronald Tanur menunjukkan bagaimana hukum bekerja sebagai mekanisme formal untuk menyelesaikan sengketa, tetapi cenderung tidak untuk memenuhi ekspektasi keadilan substantif. Berdasarkan uraian di atas, bisa disimpulkan bahwa hubungan antara hukum dan keadilan dalam peradilan adalah hubungan yang kompleks dan tidak selalu harmonis. Penerapan hukum memberikan kepastian, tetapi sering kali mengorbankan keadilan substantif yang lebih sulit diukur. Kasus Gregorius Ronald Tannur menunjukkan bahwa keadilan tidak dapat sepenuhnya dicapai melalui hukum yang berlaku. Keadilan membutuhkan pendekatan yang lebih holistik, yang mencakup aspek moral, sosial, dan kemanusiaan, di luar batasan hukum formal.

KESIMPULAN

Bisa disimpulkan bahwasannya tindakan Gregorius Ronald Tannur telah memenuhi unsur-unsur Pasal 351 Ayat (3) KUHP secara sah dan meyakinkan, mencakup kesengajaan, akibat fatal, serta hubungan sebab-akibat antara tindak kekerasan fisik dan kematian korban, yang diperkuat oleh bukti forensik, rekaman CCTV, dan keterangan saksi tanpa adanya alasan pembenaran yang sah. Bisa disimpulkan bahwasannya keberlakuan hukum dalam peradilan

bertujuan memberikan kepastian melalui penerapan aturan yang objektif dan prosedural. Hukum berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang mengutamakan kepastian dan kesesuaian dengan norma tertulis, namun cenderung kurang sensitif terhadap aspek moral dan sosial sehingga untuk mencapai keadilan yang lebih hakiki, sistem hukum perlu mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan yang melampaui batasan regulasi formal. Seperti yang terlihat dalam kasus Gregorius Ronald Tannur, di mana sanksi hukum terhadap Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 351 ayat 3 KUHP tidak sebanding dengan dampak yang ditimbulkan oleh tindakan terdakwa terhadap korban yang meninggal.

DAFTAR PUSTAKA

- Christiawan, Y., Lasmadi, S., & Sudarti, E. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan. *Hangoluan Law Review*, 1(1), 1-35.
- Islamiyati. (2018). Kritik Filsafat Hukum Positivisme Sebagai Upaya Mewujudkan Hukum yang Berkeadilan. *Law & Justice Journal*, 1(1), 82-96.
- Nasution, B. J. (2016). Kajian Filosofis tentang Keadilan dan Hukum (Dari Pemikiran Klasik hingga Modern). *Al-Ahkam*, 11(2), 247-274. DOI: 10.19105/al-ihkam.v11i2.936.
- Nikhio, A., Amalia, C. S., & Irawan, Z. (2023). Penegakan Hukum di Indonesia: Peran Pemerintah dalam Mewujudkannya. *Indigenous Knowledge*, 2(6), 414-424. (E-ISSN: 2746-3662).
- Pengadilan Negeri Surabaya. Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), Hal.60.
- Soesilo, R. (1991). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Solahuddin, S. H. (2008). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, & Perdata (KUHP, KUHPA, & KUHPdt)*. Jakarta: Transmedia Pustaka.
- Sudrajat, S. A., & Wahyudi, I. (2024). Hubungan Antara Hukum dan Keadilan dalam Aspek Kehidupan Bermasyarakat serta Bernegara. *Jurnal Justitiable*, 7(1), 1-8. (e-ISSN: 2662-1047).